

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam merupakan salah satu aturan yang diperintah Allah SWT pada hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik itu hukum yang berkaitan dengan kepercayaan ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang diperbuat oleh manusia. Hukum Islam menunjuk pada hukum yang luas yang secara umum bukan hanya mengamati ibadah, akan tetapi juga mengamati hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu yang mengatur hubungan manusia kepada sesama manusia lainnya.¹

Manusia selaku makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup dengan sendiri, sebagaimana ketentuannya selaku makhluk sosial sehingga memerlukan manusia yang lainnya. Guna mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial, Allah SWT memberi ketentuan-ketentuan yaitu tentang hak dan kewajiban supaya ketertiban hidup dimasyarakatnya bisa terpenuhi karena hak dan kewajiban ialah sisi yang terkait. Lalu dengan adanya hak dan kewajiban itu pula, maka Allah SWT menciptakan suatu kegiatan muamalah untuk membantu kehidupan manusia di muka bumi. Dengan bermuamalah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara memperoleh harta, mengatur harta,

¹ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, 648.

mengolah harta, dan mengembangkan harta.² Dan bermuamalah harus juga dengan aturan atau kaidah yang lazim dan halal, sehingga kedua belah pihak yang melaksanakan muamalah tidak ada yang merasa dirinya dirugikan. Dalam bermuamalah juga haruslah dengan orang yang transparan identitasnya sehingga para pelaku akan merasa terpercaya dalam keikutsertaannya. Hal ini supaya manusia menggapai titik maksimal yang diinginkan. Hukum muamalah menjadi penegak dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia. Kegiatan ekonomi ini bisa diartikan sebagai ihtikar atau cara seseorang dalam memenuhi kecukupan hidupnya sehari-hari. Kegiatan ekonomi melingkupi produksi dan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia tidak terlepas dari masalah finansial. Finansial atau keuangan menjadi sangat penting untuk kehidupan manusia karena dalam pemenuhan kebutuhannya manusia membutuhkan uang sebagai alat pembelian barang. Untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti pangan, sandang, dan papan, masalah finansial akan berakibat pada usaha manusia dalam mencari alat pemenuhan kebutuhan tersebut.³

Salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu arisan. Kegiatan arisan ini sudah menjadi adat kebiasaan didalam masyarakat Indonesia sebagai cara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada umumnya masyarakat membentuk arisan ini untuk kegiatan sosial yang bermaksud mempererat

² Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* cet-10, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16

³ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta: PRENAMEDIA Group, 2012), 6

hubungan silaturahmi sesama masyarakat, juga bisa sebagai alat untuk bermusyawarah.⁴ Tujuan itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Ma'idah* (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.*⁵

Akan tetapi, arisan yang sekarang berkembang di masyarakat ini terdiri dari berbagai macam cara dan bentuknya, semua itu tergantung dengan masyarakat yang melakukan arisan tersebut. Bersama-sama dengan perkembangan waktu dan tingkat kreatifitas manusia, arisan berkembang menjadi sebuah kegiatan komersial atau bisa disebut sebagai upaya untuk mendapat keuntungan. Maka berkembanglah juga macam-macam bentuk dan variasinya. Sebagian besar dari mereka hanyalah berlandaskan atas dasar kerelaan antara satu anggota dengan anggota lainnya, namun masih banyak juga yang mencari keuntungan didalam kegiatan arisan tersebut. Pelaksanaan arisan yang dilakukan pun ada bermacam-macam, tidak hanya dengan uang melainkan barang juga

⁴ M. idris, Ambok Pangiuk, Ahsan Putra Hafiz, “Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)”, *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5, No. 2, 47

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143

dijadikan objek arisan, seperti arisan sembako, arisan daging, arisan barang dan lain sebagainya.⁶

Sistem baru dalam arisan ini juga terdapat di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Arisan yang terjadi di Desa Branti Raya ini dinamakan dengan arisan lebaran yang didalamnya terdapat beberapa kelompok arisan yaitu ada arisan sembako, arisan daging, dan ada juga arisan kue lebaran. Berbeda dengan arisan pada umumnya, arisan ini dilakukan tanpa undian akan tetapi dengan sistem menyetor atau menitipkan uang pada pengelola arisan yang jumlahnya dan waktu pembagiannya sudah disepakati bersama yaitu menjelang syawal atau lebaran.

Yang pertama yaitu arisan sembako, disini para anggota nantinya akan menyetor uang ke bandar kemudian mendapatkan paket sembako yang berupa beras, minyak goreng, telur, gula pasir, tepung terigu, margarin, dan susu. Untuk pengambilan arisan tersebut disepakati dua minggu sebelum hari raya idul fitri. Harga tiap item barang sembako tersebut dipatok melebihi harga pada awal memulai arisan, karena untukantisipasi ketika harga sembako naik saat menjelang pembagian arisan. Dalam mekanismenya, arisan sembako ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Namun, saat tiba waktu pembagian arisan sembako ada salah satu anggota yang melanggar perjanjian diawal. Si A meminta salah satu dari bahan pokok sembako itu untuk diuangkan. Bandar merasa

⁶ Nur Kartika Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat", *Maliyah*, Vol. 5, No. 1, 2015, 1047.

dirugikan akibat salah satu anggota yang meminta uang mendesak tersebut, karena sebagian uang para anggota sudah dibelikan barang sembako yang telah disepakati bersama pada waktu itu.⁷

Yang kedua yaitu arisan daging sapi, arisan ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di desa Branti Raya dan anggotanya setiap tahunnya hampir sekitar 100 orang dan bisa lebih. Sistem nya sama seperti arisan sembako yaitu dengan menyetor atau menitipkan uang pada Bandar arisan yang kemudian membaginya juga diakhir bersama-sama yaitu H-2 sebelum hari raya idul fitri. Yang didapatkan di arisan daging ini tergantung dari anggota arisan, karena jumlah setoran tidak ditentukan. Jadi jika setoran nya banyak maka mendapat daging sesuai uang yang disetorkan tersebut, namun harga daging yang tiap taunnya berubah terkadang ada selisih harga yang tidak jelas. Dalam mekanismenya arisan ini berjalan lancar dari awal hingga selesai, namun saat pembagian arisan terdapat kejanggalan yang menurut peneliti belum sesuai dengan ketentuan hukumnya. Sapi yang dipotong itu biasanya terdiri dari 5-7 ekor sapi atau lebih, namun dalam realitanya daging sapi tersebut terdapat beberapa kategori ada yang berkualitas super ada juga yang standar. Masalah yang terjadi ada beberapa anggota arisan yang mendapatkan daging sapi dengan kualitas yang standar dan ada juga yang mendapat daging yang berkualitas

⁷ Wawancara dengan Ibu Cici selaku Bandar arisan sembako, tanggal 15 oktober 2021 di Desa Branti raya.

super. Disini beberapa anggota arisan yang hanya mendapatkan daging sapi yang berkualitas standar merasa di kerugian akibat hal itu.⁸

Yang ketiga arisan kue lebaran, disini sistem yang digunakan sama dengan kedua arisan diatas. Anggota arisan disini memilih barang-barang yang akan didapatkan nanti melalui table atau brosur yang sudah disiapkan oleh pengelola yang sudah beserta harganya. Dalam mekanismenya arisan ini berjalan dari awal sampai akhir pelaksanaannya, namun saat pembagian anggota arisan kue lebaran tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian di awal.⁹

Pada umumnya sistem dalam arisan yang banyak digunakan yaitu menggunakan sistem *qard* atau utang piutang, namun berbeda dengan yang digunakan masyarakat Branti Raya mereka menggunakan sistem titipan atau *Wadi'ah* dalam pelaksanaan arisan ini. Akan tetapi setelah peneliti melakukan observasi untuk mencari data awal terdapat kejanggalaan yaitu pada sistem akad yang seharusnya ketika barang titipan yang berupa uang itu dikembalikan dalam keadaan utuh, atau didalam arisan ini seharusnya mendapatkan barang dengan jumlah yang sudah disepakati namun disini terdapat beberapa barang yang tidak didapatkan anggota sesuai dengan perjanjian. Dari latar belakang diatas muncul suatu permasalahan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem arisan lebaran yang terjadi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tersebut dan peneliti terinspirasi dengan

⁸ Wawancara dengan Bapak suhaji selaku Bandar arisan daging sapi, tanggal 10 Desember 2021, di Desa Branti raya.

⁹ Wawancara dengan Ibu Nani selaku pengelola arisan kue kering, tanggal 30 Juni 2022.

judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem arisan lebaran yang ada di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana sistem arisan lebaran terhadap praktik arisan sembako di Desa Branti raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem arisan lebaran yang ada di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap sistem arisan lebaran yang ada di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan realitas praktik arisan.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang melakukan praktik arisan di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dan juga khususnya untuk masyarakat luas pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah harus sesuai dengan syariat islam.

b. Peneliti yang akan datang

Hasil ini penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Lilis Rosita Sari yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran (Studi Kasus di Desa Bantengan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*”.

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan yaitu akad *wadi'ah* dan riba. Skripsi ini disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan pengelolaan uang lebaran di Desa Bantengan oleh penanggung jawab arisan tidak sesuai dengan hukum islam dan haram hukumnya karena setoran arisan lebaran tersebut

dikembangkan secara pribadi oleh penanggungjawab arisan dengan cara dipinjamkan dengan bunga besar 10% selama 10 bulan yang jelas merupakan riba.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan teori akan *wadi'ah* dalam pelaksanaan arisan ini. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat bunga 10% yang dikembangkan pribadi oleh penanggungjawab dalam pelaksanaannya diskripsi ini, sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak terdapat bunga dalam pelaksanaan arisan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zulichah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Lebaran (Studi Kasus di KUD "Dharma Tani" Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*".

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa apabila dilihat dari persepsi hukum islam tabungan paket lebaran menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *ba'i istishna'*. Karena menggunakan dua akad sekaligus dan dari masing-masing pelaksanaanya terdapat gharar, yakni terdapat adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu pelaksanaan praktik arisan ini tidak sah.

Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan terdapat adanya spekulasi barang yang didapatkan tidak sesuai

perjanjian. Perbedaan skripsi dengan penelitian ini yaitu terdapat adanya dua akad dalam transaksi ini yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *ba'i istishna'* juga adanya unsur gharar dalam praktik arisan yang terdapat dalam skripsi ini, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti hanya menggunakan teori akad *wadi'ah* dan arisan dalam Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Toto Erwandi yang berjudul "*Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisang)*".

Hasil dari penelitian yang ada pada skripsi ini yaitu, praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai ini lahir disebabkan ketidakmampuan membeli barang secara tunai. Akadnya dilakukan secara lisan. Dalam penentuan nomor urut ada unsur ketidakadilan. Dalam praktik arisan barang uang iuran diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Obyek akad memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong. Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai masuk kepada 'urf sah. Dalam praktik arisan barang ini terdapat unsur kemaslahatan bagi pengelola dan semua anggota.

Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama melaksanakan arisan karena sebab ketidakmampuan

atau meringankan dalam membeli barang. Sedangkan perbedaan skripsi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu obyeknya, jika di skripsi ini obyek barangnya berupa piring, gelas, genteng atau tergantung apa yang dipesan di penelitian yang akan diteliti ini hanya menggunakan obyek sembako dan daging sapi. Perbedaan lainnya yaitu sistem pada arisan keduanya, jika di skripsi menggunakan sistem undian atau nomor urut sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini tidak menggunakan sistem undian melainkan dibagi diakhir bersama-sama.

4. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Nurmalita yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)”*.

Hasil penelitian yang didapat dalam praktik arisan ini yaitu ketika si A mendapatkan arisan diputaran pertama semua jumlah yang terkumpul diberikan kepada si A, pada bulan berikutnya ketika si B mendapatkan arisan, maka si A menyetorkan uang arisan sesuai nominal yang B setorkan pada bulan sebelumnya ketika anggota A mendapatkan undian arisan, sedangkan anggota yang belum mendapatkan giliran arisan mereka menyetor uang dengan nominal berapapun sesuai kemampuannya, begitu seterusnya sampai semua anggota mendapatkan giliran undian arisan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan akad *wadi'ah* dalam pelaksanaan arisannya. Adapun perbedaannya yaitu obyek yang digunakan di skripsi ini yaitu uang sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan obyek sembako dan daging sapi. Perbedaan lainnya yaitu di skripsi ini terdapat sistem undian yang diundi setiap bulannya, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini tidak menggunakan sistem undian melainkan di bagi diakhir aku bersama-sama.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yersi Novellina Putri yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Arisan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arisan Hajatan dengan Obyek Ayam potong di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan hajatan yang diadakan jika dilihat dari perspektif ekonomi islam adalah pada dasarnya tidak menyalahi aturan ekonomi islam, namun berpotensi jatuh kepada hal yang dilarang seperti masih ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak ridho dalam membayar uang arisan yang jumlahnya berbeda dari yang diterimanya, disebabkan krena naiknya harga ayam.

Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu samasama adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan

arisan nya. Sedangkan perbedaannya yaitu akad yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan akad *qard* (utang piutang) sedangkan dalam penelitian yang akan diteiti ini menggunakan sistem menitipkan uang pada Bandar arisan atau dalam islam disebut dengan sistem *wadi'ah*.